



PUTUSAN

Nomor 0569/Pdt.G/2016/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Pemohon, Balikpapan, 13 Nopember 1987 (28 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Satpam, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon**;

me l a w a n

Termohon, Magetan, 20 Juni 1985 (30 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 4 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 05 April 2016 dengan Nomor 0569/Pdt.G/2016/PA.Bpp yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2009 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1013/70/X/2009, tertanggal 15 Oktober 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kota Balikpapan;
- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak, lahir di Balikpapan, umur 4 tahun;
- 4 Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2011, rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi permasalahan dan perselisihan yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa masalah ekonomi, Termohon merasa kebutuhan rumah tangganya tidak mampu dipenuhi oleh Pemohon;
 - b. Bahwa Termohon sering mengungkit masalah perekonomian perkataan Pemohon di rumah tangga, yang dirasakannya masih sangat kurang;
 - c. Bahwa Termohon jarang memperhatikan kebutuhan Pemohon;
- 5 Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada awal tahun 2015, antara antara Termohon dan Pemohon saling mencurigai jika keduanya berselingkuh, oleh karena hal tersebut sehingga antara Pemohon dan Termohon sering ribut dan bertengkar sampai dengan sekarang;
- 6 Bahwa Pemohon sudah berupaya untuk bersabar menderita lahir dan batin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh dan menasihati Termohon untuk memperbaiki hubungan rumah tangga, demi kelangsungan hidup bersama serta masa depan anak, namun hal tersebut tidak diindahkan oleh Termohon;
- 7 Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Hakim Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan bertanggal 13 April 2016 untuk sidang tanggal 21 April 2016 dan relaas panggilan bertanggal 25 April 2016 untuk sidang pada tanggal 12 Mei 2016 yang telah dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan sedangkan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;



Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim menasehati Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya menceraikan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon bertanggal 4 April 2016 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa:

- ➔ Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1013/70/X/2009, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan tanggal 15 Oktober 2009, yang telah dicocokkan sesuai aslinya, bermeterai Rp 6.000,- dan dinazegelen, (bukti-P);

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, atas pertanyaan majelis masing-masing mengaku bernama:

1. **Saksi 1**, Gresik, 18 Agustus 1993 (23 tahun), agama Islam, pekerjaan Satpam, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai Teman Pemohon sejak 4 tahun yang lalu;
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon saat keduanya sudah menjadi suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan;
 - bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga mereka sejak kenal sudah bermasalah karena sering bertengkar;
 - bahwa pertengkarannya tersebut karena masalah ekonomi, Termohon menganggap penghasilan Pemohon tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya ;



- bahwa sejak Januari 2015 yang lalu mereka sudah berpisah tempat tinggal karena Termohon meninggalkan rumah bersama mereka;
 - bahwa di samping itu antara keduanya sudah ada rasa saling curiga adanya hubungan dengan pihak ketiga;
 - bahwa yang saksi ketahui mereka telah berpish rumah 2 bulan karena Temohon pergi dari rumah orang tua Pemohon sebagai tempat tinggal bersama selama ini;
 - bahwa saksi sebagai teman sudah menasihati Pemohon agar hidup rukun lagi dengan Termohon namun tidak berhasil;
2. **Saksi 2**, Martapura, 15 Oktober 1981 (35tahun), agama Islam, pekerjaan Satpam, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai Saudara sepupu Pemohon;
 - bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2009 di Balikpapan Selatan, dan dari perkawinan mereka telah dikaruniai 1 orang anak;
 - bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Jamrud VIII Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan;
 - bahwa yang saksi ketahui, pada awalnya rumah tangga mereka berjalan baik, namun sejak pertengahan tahun 2011 sering bertengkar karena masalah ekonomi;
 - bahwa Termohon merasa penghasilan Pemohon tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka;
 - bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak 2 bulan lalu karena Termohon pergi dari rumah bersama meninggalkan Pemohon;
 - bahwa saksi pernah menasehati mereka untuk rukun kembali dalam rumah tangga tetapi tidak berhasil;



- bahwa saksi tidak bersedia lagi untuk mendamaikan mereka, karena sudah tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak menambah keterangan apapun dan selanjutnya memohon agar majelis hakim Pengadilan Agama Balikpapan segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini ialah Pemohon memohon izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon karena sejak pertengahan tahun 2011 antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah untuk menjawab permohonan Pemohon meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Balikpapan secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh karena itu maka hak-hak Termohon untuk menjawab/mempertahankan dalil-dalilnya telah dapat dinyatakan gugur dan oleh karenanya pula Termohon dapat dianggap telah mengakui dalil permohonan Pemohon dan menurut ketentuan Pasal 149 RBg, maka permohonan Pemohon tersebut dapat diputus dengan putusan tidak hadir (verstek) kecuali apabila permohonannya itu melawan hak atau tidak beralasan;



Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan tersebut adalah sejalan dengan ketentuan dalil fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab *Ahkam Al Qur-an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya;"

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena perkara ini mengenai perceraian maka sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti-P dan keterangan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangannya telah bersesuaian dan menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-P dan keterangan saksi-saksi harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut dengan memperhatikan hubungan keterangan satu sama lain telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah menikah di Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan pada tanggal 15 Oktober 2009;
2. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan karena masalah ekonomi, Termohon merasa tidak cukup dengan penghasilan Pemohon untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya;



3. Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon telah mencapai puncaknya sejak 2 bulan yang lalu, yang menyebabkan antara keduanya berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang karena Termohon telah pergi dari rumah bersama meninggalkan Pemohon;
4. Bahwa saksi atau keluarga dekat sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon supaya sabar dan tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa selama persidangan Termohon tidak pernah hadir, hal tersebut menunjukkan tidak adanya harapan kedua belah pihak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangganya terus-menerus dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi sebab kalau masih bisa dirukunkan mengapa Termohon sampai pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Pemohon dan hidup berpisah dengan Pemohon sejak 2 bulan hingga sekarang;

Menimbang, bahwa apakah dengan telah terbuktinya fakta-fakta rumah tangga/perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak sehingga permohonannya tersebut dapat dikabulkan secara verstek dan Pemohon dapat diizinkan untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", demikian pula sesuai ketentuan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;"



Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri, sehingga apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai serta terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus dalam rumah tangganya dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa hidup rukun dan sejak 2 bulan lalu mereka telah hidup berpisah, membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas sudah tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bersikeras untuk bercerai, maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka patut diduga hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu adalah lebih diutamakan daripada mencapai maslahat, sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* sebagai berikut:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak mafsadat itu lebih diutamakan daripada mencapai maslahat”

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai dengan ketentuan dalil nash dalam Al Qur'an, surat *Al Baqarah*, ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم



Artinya: "*Apabila kamu (para suami) berketetapan hati untuk mentalak (istri), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*";

maka majelis hakim dapat menerima dan mempertimbangkan permohonan Pemohon untuk dapat menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut telah ternyata permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan alasan permohonannya telah sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut telah dapat dinyatakan beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak sehingga oleh karenanya dapat dikabulkan dengan putusan tidak hadir (verstek) serta kepada Pemohon dapat diberikan izin untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan penetapan lkrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1437 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H., dan Drs. Sutejo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zakiah Darajah Muis, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrohim, M.H.

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H.





Drs. Sutejo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Proses	Rp. 50.000,-
- Pemanggilan	Rp. 180.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 271.000,-

